



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPRI, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Tanjung/ 10 Oktober 1965, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Dusun V Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulkifli, S.H., Dianti Novita Marwa, S.H., Fahrul Simangunsong, S.H., dan Zara'i, S.H., Advokat/ Pengacara - Penasihat Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H & Associates, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 364/PSK-KUM/2022 tanggal 12 Juli 2022, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Kepala Kepolisian Resor Batu Bara, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 28 Lima Puluh Kota, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP Jhon Heber Tarigan, S.H/ Kasat Reskrim Polres Batu Bara, IPTU Rudiansen Sipayung, S.H/ Kasikum Polres Batu Bara, AIPDA Halomoan Gultom, S.H/ Ba Sat Reskrim Polres Batu Bara dan AIPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H/ Ps. Kasubsi Bankum Sikum Polres Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 388/PSK-KUM/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1.018/HUK.6.6/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor Register 8/Pid.Pra/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

a. Azas Habeas Corpus :

1. Perlu diketahui dan di pahami, bahwa lembaga praperadilan lahir dari inspirasi prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam system praperadilan Anglo saxson, memberikan jaminan fundamental terhadap hak azasi manusia, khususnya hak untuk merdeka;
2. Habeas Corpus Act. Memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat Perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan pidana hukum formil tersebut agar tidak melanggar hukum. Tegasnya, setiap pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pengabaian terhadap hak-hak korban itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

b. Undang- Undang Republik Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 77 huruf (a) KUHAPidana.

1. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (i.c. penyelidik dan/ataupun penuntut umum);
2. Bahwa, selain itu juga sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang dengan maksud dan/atau tujuan yang lain diluar apa yang telah ditentukan secara tegas dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) guna menjamin dilindunginya hak asasi setiap orang, termasuk hak korban selaku Pemohon;

3. Luhut M. Pangaribuan berpendapat, bahwa lembaga preperadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus. Prinsip Habeas Corpus pada dasarnya menghendaki pemerintah menjamin hak korban / seseorang di dalam masyarakat yang beradab;
4. Bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan/ penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik dan/atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan dan/atau penuntutan, dan dari fakta serta bukti-bukti yang ada, penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik / Termohon sudah memenuhi ketentuan pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan, namun pada tanggal 06 Juli 2022 Termohon mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan;
5. Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 80, adalah untuk menegakkan hukum keadilan berdasarkan fakta- fakta nyata yang benar melalui sarana pengawasan secara horizontal, sehingga esensi dari praperadilan untuk mengawasi tindakan yang di lakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum terhadap saksi korban benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dilakukan secara propesional dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 29 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan/atau ketentuan, peraturan perundang-undang deripratif dan/atau ketentuan, peraturan, perundang-undangan terkait lainnya;

6. Berkenaan dengan hal diatas tersebut, S.Tanusubroto berpendapat bahwa “ Keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan;
 - a) Agar penegak hukum berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum, setiap tindakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, setiap penegak hukum harus mampu menahan diri serta menjauhkan dirinya dari tindakan sewenang-wenang;
 - b) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang mengalami kerugian akibat dihentikannya penyidikan atas laporan saksi korban yang mana laporan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah yaitu bukti surat dan dua orang saksi, sehingga bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik berkeyakinan telah terpenuhinya tindak pidana yang dilakukan;
 - c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama ,baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
 - d) Kejujuran yang menjiwai Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan maka semuanya akan menjadi sia-sia;
7. Bahwa, apa yang diuraikan di atas, yaitu lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia,telah dituangkan secara tegas dalam konsiderans menimbang huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dengan sendirinya menjadi spirit atau jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan;
 - a) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga

Halaman 4 dari 29 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya;

b) “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”:

8. Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang menyatakan bahwa;

“Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana, bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak-mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran rakyat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945”;

11. Bahwa, mendasari substansi diatas, maka Pemohon berpendapat sebagai berikut;

- a) Tindakan Termohon dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya berupa pengegedahan, penyitaan, maupun **Penghentian Penyidikan**;
- b) Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Pemohon sebagai **saksi Korban** dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh M.Yahya berupa Memalsukan Surat sebagaimana diatur dan diancam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 385 ayat (1e) sebagaimana diatur dan diancam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penyidikannya dijalankan oleh Termohon, telah menimbulkan akibat hukum bagi



Pemohon yaitu terhentinya laporan Pemohon sehingga merugikan Pemohon;

- c) Bahwa, dihentikannya laporan Pemohon sebagai **saksi korban** tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagai mana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) maka nama baik dan martabat Pemohon di Desa tempat tinggal Pemohon hancur;
- d) Tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang menghentikan Penyidikan atas laporan Pemohon sebagai **saksi korban** tersebut adalah merupakan tindakan yang cacat yuridis, dimana Termohon menghentikan penyidikan tersebut hanya berdasarkan Putusan Praperadilan No.6/Pid.Pra/2022/PN-Kis, tanggal 22 Juni 2022, tanpa mengkoreksi lebih jauh atas putusan Hakim Prapid tersebut, dimana salah satu amarnya dalam petitum mengadili sebagaimana poin 2 (dua), poin 3 dan 4 poin, yang menurut aturan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa Hakim Prapid Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN-Kis, tanggal 22 Juni 2022 tersebut telah memutus melebihi kewenangannya;
- e). Bahwa selain dari pada itu yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tersebut yang salah satunya menimbang perkara a quo sudah masuk dan diperiksa dalam perkara perdata terdaftar dengan register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN-Kis, tanggal 20 Juni 2022, sehingga laporan tersebut harus diuji terlebih dahulu secara keperdataan, yang seharusnya Termohon telah dapat menyimpulkan bahwa terhadap Hakim tersebut telah terindikasi penyalahgunaan wewenang yang ada padanya, hal ini terlihat bahwa perkara perdata No.46/Pdt.G/2022/PN-Kis, tanggal 20 Juni 2022, Hakim Ketua yang sama yang memeriksa dan mengadili perkaranya, sehingga Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, melarang Hakim tersebut untuk memprosesnya, dengan demikian segala putusan yang dibuat oleh Hakim Tunggal tersebut batal demi hukum, yang seharusnya menjadi pertimbangan Termohon sebelum mengeluarkan SP3 atas laporan Pemohon tersebut;
- f). Bahwa oleh Karen Termohon tidak mematuhi aturan tersebut diatas, maka perbuatan Termohon yang melakukan SP3 terhadap Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah perbuatan melanggar hukum, dan SP3 tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum, dan dimohonkan kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan SP3 atas laporan Pemohon adalah tidak sah menurut hukum dan harus dibuka kembali dan dilakukan penyidikan lanjutan atas laporan Pemohon tersebut;

12. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh di koreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan (dalam hal ini melalui lembaga praperadilan) yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum;
13. Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas luasnya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang mengamanatkan :
 - a) "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya" (Pasal 10 ayat (1));
 - b) "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami Nilai-Nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (Pasal 5 ayat (1));
14. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan Penghentian Penyidikan seseorang sebagai Pelapor/Pengadu, merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Karenanya, proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 7 dari 29 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) atau ketentuan, peraturan dan/atau perundang-undangan lainnya yang berlaku;

15. Artinya setiap proses penetapan yang akan ditempuh haruslah dijalankan dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik. Karena, hak seseorang wajib hukumnya dilindungi dan dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai penetapan Penghentian Penyidikan tidak terpenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi untuk di batalkan;
16. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan dari penyidik dan/atau penuntut umum yang dapat menjadi objek praperadilan. Beberapa tindakan dari penyidik dan / atau penuntut umum, antara lain adalah berkenaan dengan hal **Penghentian Penyidikan** dari Pemohon, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam praperadilan;
17. Bahwa dari beberapa uraian poin-poin tersebut diatas, Hakim Tunggal tentunya dapat menjadikan rujukan dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik dan/atau penuntut umum yang pengaturannya diluar ketentuan UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAPidana;
18. Bahwa tindakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B/63.C/VII/RES. 1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut adalah kesalahan dan kekeliruan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan dan atau perundangan yang berlaku yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi dan atau pengujian terhadap suatu keabsahan, jika kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan secara berkelanjutan;
19. Bahwa penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B/63.a/VII/RES. 1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Juli 2022 seseorang sebagai Pelapor (Ic. Pemohon) yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan



penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dari hasil Laporan Pemohon dimaksud melalui Lembaga Praperadilan;

20. Bahwa upaya penggunaan hak yang demikian itu, selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209), juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3886) khususnya Pasal 17 yang mengamanatkan :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

II. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

- Pemohon ada kaitan hukum dengan peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Muhammad Yahya yaitu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 385 ayat (1e) KUHPidana atas objek tanah milik orang tua Pemohon, atas peristiwa pidana tersebut Pemohon membuat Laporan ke Pihak Termohon sebagaimana bukti laporan Pemohon No. LP / B / 105 / II / 2022 / SPKT / Polres Batu Bara / Polda Sumut, tanggal 11 Februari 2022, atas nama Pelapor Supri (lc. Pemohon), yang terlapornya adalah Muhammad Yahya, dengan dugaan melakukan tindak pidana ***Memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak dengan maksud akan menggunakan surat itu dan atau penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak;***
- Termohon atas laporan Pemohon tersebut telah melakukan penyidikan dengan berbagai proses dan terlebih lagi sudah dilakukan pengambilan barang bukti dan atau alat bukti termasuk meminta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara yang dilaporkan tersebut, dengan kata lain bahwa segala sesuatu tentang penyidikan atas laporan Pemohon tersebut telah pula dinyatakan cukup unsure pembuktian sehingga pelaku atas peristiwa pidana tersebut dapat untuk ditetapkannya sebagai Tersangka, yang dalam hal ini tersangkanya adalah Muhammad Yahya;



- Bahwa setelah beberapa tahapan yang dilakukan Termohon untuk menetapkan Muhammad Yahya sebagai Tersangka dan adanya perlawanan Muhammad Yahya atas penetapannya sebagai tersangka tersebut dengan menguji melalui proses praperadilan, dan hasil putusan praperadilan tersebut dijadikan alasan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas laporan Pemohon, maka Pemohon menganggap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B/63.a/VII/RES. 1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Juli 2022 (SP3) tersebut melanggar hukum, dengan demikian Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan atas laporan Pemohon tersebut wajiblah diuji kebenarannya secara hukum, sehingga berdasarkan hukumlah Pemohon mengajukan Permohonan a quo;

III. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Termohon berkewenangan untuk melanjutkan penyidikan terhadap laporan Pemohon karena kewenangan Hakim Prapid memutus tidak boleh melampaui batas kewenangannya yang ikut capur mengatur institusi Polri dalam hal ini kewenangan hakim sebatas peradilan dan kewenangan Kepolisian terbatas pada tingkat penyidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan keputusan masing-masing pejabat / institusi, dimana terlihat jelas dalam putusan praperadilan No.6/Pid.Pra/2022/PN-Kis, tanggal 22 Juni 2022 yang dipertimbangkan dan diputus pada petitum amarnya pada poin 2, 3, dan poin 4 melampaui batas kewenangan hakim tersebut;
2. Bahwa Laporan Pemohon tersebut diuji terlebih dahulu secara materilnya melalui proses persidangan perkara pidananya, dan jika hakim memutuskan bahwa Terlapor tidak terbukti, barulah dapat dilakukan proses peradilan tentang penetapan sebagai Tersangka/terdakwa, dikarena bukti penyidik sudah mencapai maksimal pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah dan cukup, dan pembuktian tersebut sudah dijalankan Termohon, sehingga wajib diproses perkaranya melalui persidangan pidananya, dan terlebih lagi didalam laporan tersebut bukan mengenai objek sengketa tanah, akan tetapi mengenai surat yang dimiliki Tersangka (Ic. Muhammad Yahya) yang didukung dengan dua orang saksi, namun kedua orang saksi tersebut dipertimbangkan Hakim tidak memiliki kualitas pembuktian;
3. Bahwa lebih lanjut didalam Praperadilan Muhammad Yahya tidak ada membahas dan menguraikan objek sengketa atas tanah, akan tetapi lebih banyak mempersoalkan mengenai penetapannya sebagai Tersangka, dengan demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan Muhammad Yahya, dalam pertimbangannya



sudah melampaui batas kewenangan dan sudah lari dari pokok perkara yang sedang diperiksanya, dengan demikian Termohon seharusnya tidak boleh tunduk dan patuh atas putusan tersebut, terlebih lagi masing-masing institusi memiliki kewenangan masing-masing dan tidak boleh menginterpendensi satu sama lainnya, sehingga Termohon seharusnya tidak menerbitkan SP3 untuk Pemohon;

4. Bahwa lebih lanjut sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHPidana dalam BAB I Ketentuan Umum angka 14, bahwa seseorang dikatankan sebagai Tersangka karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
5. Bahwa seseorang itu dikatakan telah melakukan pidana apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum, termasuk hal-hal apa yang dilarang menurut KUHPidana;
6. Bahwa Pemohon dipanggil oleh Termohon berikut saksi-saksi lainnya dan pemanggilan Muhammad Yahya sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 385 ayat (1e) KUHPidana, yang didasari oleh pengaduan Pemohon No. LP / B / 105 / II / 2022 / SPKT / Polres Batu Bara / Polda Sumut, tanggal 11 Februari 2022, yang diduga melakukan Pembuatan Surat Palsu dan atau menggunakan surat palsu;
7. Bahwa jika saja didasari atas laporan Pemohon tersebut seharusnya sudah dapat ditindaklanjuti dengan proses persidangannya melalui peradilan perkara tindak pidana dan tersangka/terdakwa adalah Muhammad Yahya, karena Muhammad Yahya yang membuat isi surat tersebut untuk menerbitkan hak dan mengurus sendiri pembuatannya melalui Pemerintah Desa Kuala Tanjung dengan maksud menggunakan surat palsu tersebut;
8. Bahwa atas kepemilikan surat yang diduga palsu tersebut telah menghilangkan hak atas tanah milik orang tua Pemohon dan sangat jelas dimana tanah milik orang tua Pemohon tersebut didasari dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No.176/6/SKT/KW/1980, tanggal 4 Juli 1980, yang dilegalisasi oleh Camat Air Putih dengan register nomor : 193/6-AP/1980, tertera atas nama orang tua Pemohon yaitu Asmah, sehingga surat yang digunakan oleh Muhammad Yahya diduga palsu karena Muhammad Yahya mengklaim tanah lokasi milik orang



tua Pemohon menjadi miliknya, dengan demikian untuk membuktikan surat Terlapor (Ic. Muhammad Yahya) benar palsu atau sah, maka pengujian materilnya melalui proses persidangan pidana, bukan perdata;

9. Bahwa atas objek tanah milik orang tua Pemohon tersebut diklaim oleh Muhammad Yahya berdasarkan surat yang diduga palsu dan secara hukumnya adanya hubungan hukum dengan Pemohon, maka atas dasar keberatan Pemohon atas surat tanah Muhammad Yahya yang diduga palsu atas keabsahan dan ketidak absahan surat tanah tersebut sebagai mana dugaan Termohon yang menerapkan Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 385 ayat (1e) KUHPidana. dan sudah tepat menjadikan Muhammad Yahya sebagai Tersangka;
10. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar Pemohon tentang terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B/63.a/VII/RES. 1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Juli 2022 (SP3) dan atau Penuntutan oleh Termohon yang kemudian Termohon seharusnya masih punya kewenangan untuk melanjutkan penyidikan atas laporan Pemohon tersebut walaupun ada putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Kisaran yang hakimnya dianggap melampaui batas kewenangan dalam mengadili Pra Peradilan tersebut, sehingga perbuatan Termohon dapat dikwalifiser sebagai perbuatan yang memiliki tujuan lain dari pada tujuan hukum yang sesungguhnya;
11. Bahwa oleh karena senyatanya kewenangan Termohon dalam perkara a quo yang melakukan SP3 tidak didasari dengan hukum yang ada, maka dapat dikwalifiser perbuatan Termohon melakukan Penghentian penyidikan, atas laporan Pemohon dalam perkara pidana sebagaimana yang dibuat Termohon dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 385 ayat (1e) KUHPidana, tidaklah dapat dibenarkan undang-undang, terlebih lagi Termohon seharusnya memiliki kewenangan sendiri berdasarkan aturan dan ketentuan hukum;
12. Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan diatas, maka perbuatan Termohon yang demikian itu dapat dikwalifiser sebagai perbuatan yang identik dengan penyalahgunaan wewenang atau **A Bus of Power**;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Termohon dikwalifiser sebagai perbuatan yang identik dengan penyalahgunaan wewenang atau A Bus of Power menurut hukum, maka perbuatan Penghentian Penyidikan yang dilakukan



oleh Termohon, dalam perkara pidana sebagaimana yang dibuat Termohon dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 385 ayat (1e) KUHPidana. haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum, atau sekurang-kurangnya dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut dan dengan terlebih dahulu menentukan waktu persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara dan mohon Kepada Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kisaran berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dan atau tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B/63.a/VII/RES. 1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Juli 2022 (SP3) atas laporan Pemohon dalam perkara sebagaimana yang tertuang dalam surat tanda Laporan No. LP / B / 105 / II / 2022 / SPKT / Polres Batu Bara / Polda Sumut, tanggal 11 Februari 2022, dugaan Terlapor melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 385 ayat (1e) KUHPidana, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B/63.a/VII/RES. 1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Juli 2022 (SP3) a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah dan berharga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Pelaporan Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap perintah penyidikan terhadap diri Tersangka (Ic. Muhammad Yahya);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B/63.a/VII/RES. 1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Juli 2022 (SP3) adalah cacat hukum / batal demi hukum dan atau bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau ; Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Termohon masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

OBJEK PRAPERADILAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/ PUU-XII/ 2014, Perihal objek Praperadilan telah ditentukan secara tegas dan limitatif bahwa Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan perihal:

- a) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c) Penetapan Tersangka (Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/ PUU-XII/ 2014)

Bahwa dengan demikian Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang masuk dalam ruang lingkup Praperadilan sebagaimana ditentukan KUHAP jo Putusan MK nomor 21/ PUU-XII/ 2014 dan pada pokoknya Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon terkecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban Termohon.

A. KRONOLOGIS PERKARA

- a. Termohon dapat jelaskan bahwa Praperadilan yang di daftarkan oleh SUPRI melalui kuasa hukum nya ZULKIFLI, S.H & ASSOCIATES sesuai dengan nomor: 8/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kis tanggal 13 Juli 2022 merupakan serangkaian yang terkait dengan perkara praperadilan yang didaftarkan oleh MUHAMMAD YAHYA perkara nomor: 6/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kis yang awalnya didasarkan atas Laporan Pengaduan saudara pelapor SUPRI yang tertuang dalam Laporan Polisi nomor: LP/B/105/ II/ 2022/ SPKT/ POLRES BATU BARA/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022.
- b. Bahwa Termohon mendapat surat RELAAS PANGGILAN SIDANG perkara nomor: 6/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kis pada hari JUMAT tanggal 27 Mei 2022 oleh MHD SALEH, NIP 19661126 1992031 003 Juru sita pengganti

Halaman 14 dari 29 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran. Telah memanggil kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR BATU BARA/ SAT RESKRIM POLRES BATU BARA yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang diselenggarakan pada hari **SENIN** tanggal 6 JUNI 2022 dalam perkara antara MUHAMMAD YAHYA sebagai PEMOHON PRAPERADILAN lawan PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR BATU BARA/ SAT RESKRIM POLRES BATU BARA sebagai TERMOHON PRAPERADILAN.

- c. Penyerahan surat RELAAS PANGGILAN tersebut, disertakan juga dokumen surat PERMOHOHAN PRAPERADILAN atas nama Pemohon MUHAMMAD YAHYA. Jadwal sidang Praperadilan nomor: 6/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kis pada hari JUMAT tanggal 27 Mei 2022, Pemohon MUHAMMAD YAHYA memberikan kuasa hukum kepada POLTAK TAMPUBOLON, S.H & PARTNERS (Advokat/ Penasehat Hukum). Surat Permohonan Praperadilan Pemohon MUHAMMAD YAHYA terhadap “penetapan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang dipergunakan sebagai sesuatu keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan atau penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau pasal 385 ayat (1e) dari KUHPidana” atas laporan pengaduan saudara pelapor SUPRI yang tertuang dalam **Laporan Polisi nomor: LP/B/105/ II/ 2022/ SPKT/ POLRES BATU BARA/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022.**
- d. Pada tanggal 15 Juni 2022, Sidang pertama praperadilan nomor: 6 /Pid.Pra/ 2022/ PN Kis dibuka oleh Hakim Praperadilan, Pemohon praperadilan dan Termohon menghadiri sidang Praperadilan. Hakim praperadilan atas nama ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H, M.H.
- e. Sidang berjalan bertahap mulai dari Pembacaan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik, penyerahan alat bukti surat dan menghadirkan saksi dari Pemohon dan Termohon, Kesimpulan dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembacaan Putusan Praperadilan.

- f. Seluruh rangkaian berjalan dengan baik, adapun dokumen/berkas yang disajikan Termohon pada sidang praperadilan nomor: 6/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kis yaitu Jawaban Termohon, Duplik, alat bukti surat (T-1 hingga T-86) dan kesimpulan.
- g. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 pembacaan putusan sidang Praperadilan nomor: 6/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kis pada hari JUMAT tanggal 27 Mei 2022 oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kisaran atas nama ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H, M.H memperhatikan, pasal 95 KUHP, 97 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/ PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012, UU nomor. 8 tahun 1981 mengadili:
 1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang dipergunakan sebagai sesuatu keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan atau penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau pasal 385 ayat (1e) dari KUHPidana oleh Polri Resor Batu Bara Sat Reserse Kriminal adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil.
- h. Setelah menerima putusan sidang Praperadilan nomor: 6/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kis pada hari JUMAT tanggal 27 Mei 2022, Termohon melaksanakan gelar perkara di ruang kerja sat Reskrim Polres Batu Bara, dan adapun hasil gelar perkara tersebut bahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Batu Bara agar melaksanakan apa yang menjadi perintah dari putusan sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kisaran.

B. FAKTA HUKUM

Halaman 16 dari 29 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis



a. Bahwa benar Pemohon dalam perkara Praperadilan nomor: 8/ Pid. Pra/ 2022/ PN Kis ada membuat Laporan pengaduan kepada Termohon yang tertuang dalam **Laporan Polisi nomor: LP/B/105/ II/ 2022/ SPKT/ POLRES BATU BARA/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022**

b. Bahwa berdasarkan wewenang yang dimiliki Termohon sesuai dengan K.U.H.Pidana melaksanakan penyelidikan dan penyidikan

Berdasarkan pasal 1 (4) K.U.H.A.Pidana bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dan pasal 1 (5) pada K.U.H.A.Pidana menerangkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Termohon menerbitkan surat perintah Tugas nomor: SPT/119/ II/ RES 1.9/ 2022/ Reskrim tanggal 11 Februari 2022 dan surat perintah Penyelidikan nomor: SP- Lidik/119/11/ RES 1.9/ 2022/ Reskrim tanggal 11 Februari 2022

Berdasarkan pasal 1 (1) pada K.U.H.A.Pidana bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dan pasal 1 (2) pada K.U.H.A.Pidana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sesuai nomor: SP-Sidik/ 63/ III/ Res.1.9/ 2022/ Reskrim tanggal 28 Maret 2022 dan nomor: SP-Sidik/ 63.a/ V/ RES.1.9/ 2022 /Reskrim tanggal 16 Mei 2022.

Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon, Termohon menetapkan seseorang atas nama MUHAMMAD YAHYA sebagai Tersangka. Termohon mengeluarkan Surat Penetapan nomor: S.Tap/ 84/ V/ RES.1.9/ 2022/ Reskrim tanggal 17 Mei 2022 menetapkan status MUHAMMAD YAHYA (lahir di Kuala Tanjung/ 03 Februari 1971, Laki-laki, islam, wiraswasta tempat tinggal di dusun II Pematang Sijago



desa Kuala Tanjung kecamatan Sei Suka kab.Batu Bara), disertai juga Surat Ketetapan tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka nomor: S.Tap/ 85/ V/RES.1.9/ 2022/ Reskrim tanggal 17 Mei 2022 menetapkan merubah status Saksi menjadi Tersangka terhadap MUHAMMAD YAHYA.

- c. Bahwa benar atas penyidikan Laporan Polisi nomor: LP/B/105/ II/ 2022/ SPKT/ POLRES BATU BARA/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022 yang dilaksanakan Termohon dengan penetapan status MUHAMMAD YAHYA menjadi Tersangka. MUHAMMAD YAHYA mengajukan dan mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor perkara: 6/ Pid. Pra/ 2022/ PN Kis pada tanggal 24 Mei 2022.
- d. Bahwa benar, sidang praperadilan di PN Kisaran dengan nomor perkara: 6/ Pid. Pra/ 2022/ PN Kis pada tanggal 24 Mei 2022 sudah berjalan dan selesai dengan putusan sidang Praperadilan (dijelaskan Termohon pada halaman 3 huruf g).
- e. Bahwa benar, setelah menerima putusan praperadilan nomor perkara: 6/ Pid. Pra/ 2022/ PN Kis. Dan kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 Termohon melaksanakan gelar perkara, dan hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa Termohon wajib melaksanakan perintah putusan sidang praperadilan nomor perkara: 6/ Pid. Pra/ 2022/ PN Kis yang diputuskan oleh hakim praperadilan ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H, M.H.
- f. Bahwa benar atas putusan sidang praperadilan nomor perkara: 6/ Pid. Pra/ 2022/ PN Kis yang diputuskan oleh hakim praperadilan ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H, M.H, pada tanggal 04 Juli 2022 Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan nomor: S.TAP/ 58 B/ VII/ RES.1.9/ 2022/ Reskrim memutuskan menghentikan Penyidikan tindak pidana atas nama tersangka MUHAMMAD YAHYA.
- g. Bahwa benar seiring Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan nomor: S.TAP/ 58 B/ VII/ RES.1.9/ 2022/ Reskrim memutuskan menghentikan Penyidikan tindak pidana atas nama tersangka MUHAMMAD YAHYA, Termohon juga menerbitkan surat nomor: B/ 63.a/ VII/ RES.1.9/2022/ Reskrim perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara.



C. ANALISA HUKUM

1. Termohon telah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi nomor: LP/B/105/ II/ 2022/ SPKT/ POLRES BATU BARA/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022 ditandai dengan adanya surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan dan surat lainnya termasuk surat penetapan tersangka, dan Termohon sudah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat KUHP dan perundangan lainnya serta Perpol (Peraturan Kepolisian).
2. Termohon telah menerima putusan sidang Praperadilan, dan atas putusan tersebut Termohon selaku penegak hukum yang taat pada peraturan perundang-undangan maka WAJIB hukumnya Termohon menghormati, taat dan melaksanakan putusan hakim sidang Praperadilan nomor: 6/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kis dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan nomor: S.TAP/ 58 B/ VII/ RES.1.9/ 2022/ Reskrim memutuskan menghentikan Penyidikan tindak pidana atas nama tersangka MUHAMMAD YAHYA, Termohon juga menerbitkan surat nomor: B/ 63.a/ VII/ RES.1.9/2022/ Reskrim perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara.
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada pasal 2 ayat (2) berbunyi bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Dan Pasal 2 ayat (3) bahwa "Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara".
Serta pasal 3 ayat (1) dan (2), ayat (1) bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali, ayat (2) bahwa permohonan peninjauan kembali terhadap praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas

Halaman 19 dari 29 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis



perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung (MA)

Atas dasar PERMA no. 4 tahun 2016 tersebut diatas, Termohon selaku Penyidik pada Polres Batu Bara yang telah melakukan Penetapan Tersangka terhadap MUHAMMAD YAHYA pada Laporan Polisi nomor: LP/B/105/ II/ 2022/ SPKT/ POLRES BATU BARA/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022 tidak dapat melakukan upaya hukum atau mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi setelah menerima putusan Praperadilan nomor perkara: 6/ Pid. Pra/ 2022/ PN Kis.

Namun tidak menggugurkan Kewenangan Termohon selaku Penyidik pada Polres Batu Bara dan membuka kembali berkas perkara untuk menetapkan yang bersangkutan (MUHAMMAD YAHYA) sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

HAKIM PRAPERADILAN YANG TERHORMAT :

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak/ Menggugurkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil - dalil yang dikemukakan Kuasa Termohon.
3. Membebaskan Semua Biaya Perkara Kepada Pemohon.

Demikian Jawaban ini Kami Sampaikan, atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (Ex Aequo Ex Bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik dan Termohon telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTP/B/54/II/2022/SPK/POLRES BATUBARA/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022 tentang Peristiwa Pidana UU Nomor 1 Tahun 1964 Tentang KUHP Pasal 263, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Foto copy Surat Nomor: B/998/V/RES.1.9/2022/Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 18 Mei 2022 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nomor: B/94.d/VII/RES.19/2022/Reskrim Perihal Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan tanggal 6 Juli 2022 oleh Kepolisian Resor Batu Bara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Nomor: B/63.a/VII/RES.19/2022/Reskrim dari Kepolisian Resor Batu Bara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 4 Juli 2022 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya:

1. Saksi Saliman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik tentang laporan Tersangka atas nama Supri/ Pemohon;
 - Bahwa Saksi yang menandatangani pada BAP Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi saat ini yaitu masalah pidana pemalsuan surat atau penyerobotan tanah milik Buk Asnah;
 - Bahwa Buk Asnah merupakan ibu kandung dari Tersangka atas nama Supri/ Pemohon;
 - Bahwa laporan terhadap Tersangka atas nama Supri/ Pemohon dihentikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau laporan atas nama Muhammad Yahya dilanjutkan;
2. Saksi Ruslan Giban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau masalah yang dilaporkan adalah laporan mengenai surat tanah;
 - Bahwa yang melaporkan Muhammad Yahya adalah Supri/ Pemohon;
 - Bahwa Muhammad Yahya sebelumnya juga pernah mengajukan Praperadilan dan Saksi tidak mengetahui apa hasil dari putusannya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/105/II/2022/SPKT/ POLRES BATU BARA/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Penyidik Nomor: SP.Lidik/63.a/V/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 16 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/58/III/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Surat Nomor: 998/V/RES.1.9/2022/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/84/V/RES.1.9/2022/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/85/V/RES.1.9/2022/Reskrim tentang Peralihan Status dari Saksi Menjadi Tersangka tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Putusan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2022/PN Kis tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. a. Laporan Hasil Pelaksanaan gelar perkara tanggal 28 Juni 2022, b. Notulen Gelar Perkara tanggal 28 Juni 2022, dan c. Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/58.B/VII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 Juli 2022 Tentang Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.c/VII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nomor: B/63.a/VII/Res.1.9/2022/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon yang pada awalnya merupakan Saksi Korban telah melaporkan Muhammad Yahya berdasarkan Surat Laporan Nomor: STTLP/B/54/II/2022/SPKT/POLRES BATU BARA/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/105/II/2022/SPKT/POLRES BATU BARA/2022 karena Muhammad Yahya telah memakai atau menggunakan surat palsu dan penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak untuk mengambil uang penitipan ganti rugi (Konsinyasi) oleh PT. KAI sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 263 ayat (1), (2) dan Pasal 385 ayat (1e) KUHP akan tetapi seiring berjalannya waktu terhadap laporan Pemohon tersebut, Termohon justru menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dengan Nomor: SP-Sidik/63.c/VII/Res.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 Juli 2022 dengan alasan perbuatan yang dilakukan Terlapor/ Muhammad Yahya bukanlah suatu tindak pidana sehingga hal tersebut sangat merugikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy masing-masing di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Saliman dan Saksi Ruslan Giban;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penghentian penyidikan Tersangka Muhammad Yahya terhadap laporan Pemohon telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dari Pemohon dan Termohon serta keterangan Saksi dari Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 (sepuluh) Jo Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain Pasal 77 KUHP tersebut diatas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai objek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga Legeslatif sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-Undang sehingga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan objek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan dipersidangan Pengadilan Negeri Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan khususnya Pasal 2 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Objek Praperadilan adalah
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara;



- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaan yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum pokok perkara disidangkan dipengadilan negeri, jika perkara pokok sudah dimulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Termohon juga diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap perbuatan Pemohon setelah merujuk Pasal 14 KUHAP beserta penjelasannya tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inskontitusional bersyarat terhadap frase “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari Penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna



menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon mengajukan bukti, T-1 dan T-2 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/B/105/II/2022/SPKT/ POLRES BATU BARA/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Februari 2022, Surat Perintah Penyidik Nomor: SP.Lidik/63.a/V/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 16 Mei 2022, guna melakukan tindakan Kepolisian dalam rangka Penyelidikan tentang terjadinya tindak pidana karena memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 385 ayat (1e) KUHP sebagaimana diatur dan diancam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 tersebut Hakim melihat bahwa telah dilakukan penyelidikan oleh Termohon terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Termohon menerbitkan bukti T-1 dan T-2 kemudian Termohon menerbitkan bukti T-3 yang berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/58/III/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selain memanggil dan memeriksa Saksi-saksi tersebut Termohon juga telah melakukan gelar perkara sebagaimana bukti T-8 yang kemudian dari hasil gelar perkara tersebut dimana Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/58.B/VII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon berdasarkan bukti T-8 telah melaksanakan gelar perkara untuk penghentian perkara a quo yang mana dalam gelar perkara untuk penghentian perkara tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Muhammad Yahya dihentikan karena demi Hukum atas Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Kis tanggal 22 Juni 2022, setelah gelar perkara untuk penghentian perkara a quo dilaksanakan kemudian Termohon mengeluarkan bukti T-9 yaitu Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/58.B/VII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 Juli 2022 dan T-10 yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.c/VII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 Juli 2022 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan bukti T-11 dan P-4 yaitu tentang pemberitahuan penghentian penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara;

Menimbang, bahwa dipersidangan dimana Termohon telah dipanggil dan melaksanakan sidan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kisaran sesuai perkara Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2022 yang dilaporkan oleh Terlapor atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yahya dimana Terlapor Muhammad Yahya telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga Terlapor mendaftarkan permohonan Praperadilan Nomor: 6/Pid.pra/2022/PN Kis. Dasar hukum permohonan Praperadilan Terlapor Muhammad Yahya telah dituangkan dalam berkas permohonan Praperadilan Nomor: 6/Pid.pra/2022/PN Kis yaitu 1) Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 pada KUHPidana, 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/84/V/RES.1.9/2022/Reskrim tentang penetapan Tersangka (T-5);

Menimbang, bahwa proses persidangan Praperadilan Nomor: 6/Pid.pra/2022/PN Kis berjalan dari awal hingga akhir putusan sidang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Yahya dan Kuasa Hukum Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan T-8, menindaklanjuti putusan tersebut Termohon melaksanakan gelar perkara (sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: "Putusan Praperadilan yang mengabulkan Permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara";

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 memberikan kewenangan terhadap Penyidik untuk dapat menetapkan status Tersangka kembali kepada orang yang sama dengan persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, terkait alat bukti yang telah digunakan pada perkara sebelumnya bisa kembali digunakan untuk menjerat kembali Tersangka yang memenangkan Praperadilan, namun alat bukti tersebut harus disempurnakan secara substansial dan bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti baru;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 KUHP, disebutkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atas pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 109 ayat (2) KUHP menyebutkan "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup

Halaman 27 dari 29 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya”, kemudian didalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP menyebutkan “dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Perkapolri No. 14 Tahun 2012 pada Pasal 76 ayat (1) menyebutkan, penghentian penyidikan dilakukan apabila:

1. tidak terdapat cukup bukti;
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
3. demi hukum karena:
4. tersangka meninggal dunia;
5. perkara telah kadaluarsa;
6. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
7. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Menimbang, bahwa didalam Pasal 76 ayat (3) kemudian menyatakan bahwa “dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan Tersangka atau Penasihat Hukumnya”, dengan dikirimnya surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) ini, orang tersebut tidak lagi menjadi Tersangka, seperti bukti dari Termohon dan Pemohon yaitu bukti T-11 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan penghentian penyidikan dinyatakan tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 77 KUHAP serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Antoni Trivolta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ali Ustaz

Antoni Trivolta, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)